

SURAT EDARAN  
NOMOR : B/28401/UN37/RT.02/2024  
TENTANG  
RUANG LAKTASI

- Yth. 1. Wakil Rektor  
2. Dekan  
3. Direktur Sekolah Pascasarjana  
4. Ketua Lembaga  
5. Ketua SPI dan Ketua BOAB  
6. Direktur pada Direktorat  
7. Kepala Kantor  
8. Kepala UPT  
9. Sivitas Akademika  
10. Tenaga Kependidikan

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 tentang Fasilitas Khusus Menyusui dan Memerah Air Susu Ibu.


Dengan hormat kami sampaikan, penyediaan ruang laktasi di perguruan tinggi merupakan langkah penting dalam mendukung kesehatan ibu dan anak. Oleh karena itu, setiap unit diharapkan untuk menyediakan fasilitas ini demi menciptakan lingkungan yang ramah bagi ibu menyusui. Beberapa poin penting yang perlu diperhatikan mengenai Ruang Laktasi:

1. Penyediaan Ruang Laktasi: Setiap fakultas dan unit kerja diharapkan menyediakan ruang laktasi yang nyaman dan bersih.
2. Standar Kebersihan dan Keamanan: Ruang laktasi harus memenuhi standar kebersihan dan keamanan yang telah ditetapkan dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 13 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 tahun 2013 tentang Fasilitas Khusus Menyusui dan Memerah ASI.
3. Sosialisasi dan Edukasi: Universitas akan melakukan sosialisasi mengenai keberadaan ruang laktasi ini kepada seluruh sivitas akademika.
4. Dukungan dari Pihak Manajemen: diharapkan dukungan penuh dari seluruh pihak manajemen fakultas dan unit kerja untuk merealisasikan kebijakan ini.

Demikian surat edaran ini untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

02 Desember 2024

a.n. Rektor  
Wakil Rektor Bidang Perencanaan,  
Umum, SDM dan Keuangan,



Prof. Heri Yanto, M.B.A., Ph.D.  
NIP 196307181987021001

Tembusan:  
Rektor  
Universitas Negeri Semarang